

BUPATI PINRANG

PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR 69/H/2012

TENTANG

**TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT, ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
PENGUNAAN FASILITAS UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013
DI KABUPATEN PINRANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan pemasangan atribut dan penggunaan fasilitas umum pada pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Kabupaten Pinrang dapat berjalan dengan tertib dan terwujud situasi yang kondusif, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta menjaga dan memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan, dipandang perlu mengatur tata cara pemasangan atribut, alat peraga kampanye dan penggunaan fasilitas umum pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT, ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 DI KABUPATEN PINRANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pinrang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Kabupaten Pinrang.
5. Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang selanjutnya disebut PANWASLU adalah Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Kabupaten Pinrang Tahun 2013 sesuai kewenangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kantor Kesbangpol dan Linmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Pinrang.
7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kantor SATPOL PP adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Pinrang.
8. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran yang selanjutnya disebut Dinas KPK adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Pemerintah Kabupaten Pinrang.
9. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

10. Kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang selanjutnya disebut Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis dalam bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
11. Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik, bertugas melaksanakan kampanye dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan kampanye.
12. Jalan Umum adalah semua jalan raya, gang, lorong termasuk selokan di kanan kirinya yang dikuasai oleh Negara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Pinrang, maupun Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan yang digunakan untuk kepentingan umum.
13. Pertamanan Kota adalah bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan.
14. Kebersihan adalah suatu keadaan dimana suatu benda tidak dilekati kotoran dan/atau coretan sehingga menambah kerapian dan keindahan.
15. Ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur dan rapi sehingga mempunyai kesan bersih dan teratur.
16. Keindahan adalah suasana yang menimbulkan daya tarik sehingga mereka yang melihatnya mempunyai kesan sesuatu itu indah.
17. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang digunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum.
18. Atribut adalah bahan, alat atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan tertentu, digunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum.

BAB II

JENIS-JENIS ATRIBUT

Pasal 2

Jenis-jenis atribut yang dipasang oleh Tim Kampanye dan/atau pendukungnya, antara lain :

- a. Bendera;
- b. Pamflet/Brosur;
- c. Spanduk;
- d. Stiker;
- e. Baliho;
- f. Umbul-Umbul;
- g. Poster/Banner; dan/atau
- h. Aksesoris (bahan dan/atau benda peraga sejenis).

BAB III
PEMBERITAHUAN

Pasal 3

Setiap Tim Kampanye dan pendukungnya yang akan memasang atribut terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibuat secara tertulis ditujukan kepada Bupati Pinrang dalam hal ini (*casu quo.*) Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas dengan tembusan kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Resort Pinrang, Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran, dan Kepala Kantor Satpol PP.

Pasal 5

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. Jenis atribut;
- b. Ukuran atribut;
- c. Jumlah atribut;
- d. Lokasi pemasangan dan/atau penempatan atribut;
- e. Kalimat yang digunakan; dan
- f. Penanggung jawab.

BAB IV

TATA CARA PEMASANGAN

Pasal 6

- (1) Pemasangan atribut harus memperhatikan unsur etika, estetika, kebersihan lingkungan, ketertiban dan keamanan.
- (2) Pemasangan atribut tidak boleh mengganggu kepentingan umum.
- (3) Pemasangan atribut yang dilakukan di tempat milik perseorangan, perseroan dan/atau Badan Swasta, BUMN dan BUMD harus ada persetujuan pemilik tempat yang bersangkutan secara tertulis.
- (4) Pemasangan atribut supaya menggunakan tiang yang kuat.
- (5) Atribut hanya dipasang di tempat/lokasi yang diperbolehkan, termasuk pada/dalam halaman dan lingkungan sekitar Posko masing-masing Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan radius sampai dengan 200 (dua ratus) meter.

Pasal 7

Pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang :

- a. menutupi rambu-rambu lalu lintas jalan;
- b. mengganggu arus lalu lintas jalan;
- c. menutupi pandangan pengguna jalan;
- d. melintang di jalan dan di atas badan jalan;
- e. melebihi tepi aspal jalan;
- f. melintang menutupi atap bangunan gedung dan rumah; dan
- g. meletakkan pada lokasi Jalan Bintang, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Sukawati.

Pasal 8

Atribut yang digunakan oleh Tim Kampanye dan/atau pendukungnya tidak boleh dipasang di tempat-tempat antara lain :

- a. Rumah Dinas Bupati dan Rumah Dinas Jabatan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam radius 50 (lima puluh) meter sampai dengan 200 (dua ratus) meter dari pagar bagian depan luar;
- b. Pagar halaman perkantoran, perumahan dinas jawatan Pemerintah, TNI dan Polri, tempat ibadah, sekolah dan kampus;
- c. Jalan raya utama lokasi perkantoran di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa dalam radius 50 (lima puluh) meter sampai dengan 200 (dua ratus) meter dari lokasi perkantoran;
- d. Posko Tim Pemenangan dan/atau Tim Sukses di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa dengan radius 10 (sepuluh) meter yang sangat dekat dengan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- e. Jembatan;
- f. Gedung/Kantor/Perumahan milik Pemerintah, TNI dan Polri;
- g. Sekolah dan Kampus;
- h. Tempat Ibadah;
- i. Rumah Sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- j. Tiang/Gardu listrik, tiang telepon dan tiang papan nama jalan;
- k. Rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas (traffic light);
- l. Di tempel/dipaku pada pohon pelindung/pohon penghijauan di tepi jalan raya; dan
- m. Tugu peringatan/Gapura dan Kawasan Taman Kota.

BAB V

FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE

Pasal 9

- (1) Fasilitas umum yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Tim Kampanye dan kegiatan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi lapangan terbuka, gedung pertemuan dan media elektronik.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

WAKTU PEMASANGAN ATRIBUT KAMPANYE

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pemasangan atribut yang digunakan para Tim Kampanye dan/atau pendukungnya selama masa kampanye menyesuaikan jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pinrang.
- (2) Jangka waktu pemasangan atribut di tempat/lokasi kampanye dimulai pukul 00.00 Wita sampai dengan pukul 24.00 Wita pada jadwal hari kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan.

BAB VII
KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Tim Kampanye dan/atau Partai Politik yang mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur, bertanggungjawab atas kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan terhadap atribut yang dipasang.
- (2) Tim Kampanye dan/atau Partai Politik yang mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang memasang atribut dan alat peraga kampanye mempunyai kewajiban :
 - a. Menggunakan kalimat kampanye yang mendidik, santun dan beretika serta jelas penanggungjawabnya;
 - b. Menjaga kerapian, ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan;
 - c. Mentaati waktu dan tempat pemasangan yang telah ditentukan; dan
 - d. Memperbaiki dan mengganti apabila ada yang rusak.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Pemasangan atribut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau pendukungnya yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 akan dikenakan sanksi.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis; dan/atau
 - c. Penurunan/Pelepasan/Pencabutan/Penertiban/Pembongkaran atribut.

Pasal 13

- (1) Tata cara pemberian sanksi teguran dan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan PANWASLU.
- (2) Pemberian sanksi teguran dan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) kali teguran 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Apabila peringatan yang ketiga kali tidak mendapat tanggapan yang bersangkutan, PANWASLU dapat menurunkan / melepas / mencabut / menerbitkan / membongkar atribut yang dimaksud.
- (4) Pelaksanaan penurunan/pelepasan/pencabutan/penertiban/pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diminta bantuan kepada Tim Penertiban Atribut dan Alat Peraga Kampanye Kabupaten yang terdiri unsur Kantor Kesbangpol dan Linmas, Kantor Satpol PP, Kepolisian Resort Kabupaten, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran dan instansi terkait.

Pasal 14

Hasil penurunan / pelepasan / pencabutan / penertiban / pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) disimpan di Gudang Kantor Satpol PP Kabupaten Pinrang dan kemudian dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.


Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal November 2012

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal November 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PINRANG,**



SYARIFUDDIN SIDE

**BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2012 NOMOR:**

Lampiran : Peraturan Bupati Pinrang

Nomor :

Tanggal :

NO	KECAMATAN	JUM- LAH TYTIK	LAPANGAN	GEDUNG	MEDIA ELEKTRONIK	KETERANGAN
1	2 LEMBANG	3	4	5	6	7
1		8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Salimbongan Desa Ulu Sadding 2. Lapangan Padang Desa Letta 3. Lapangan Desa Rajang 4. Lapangan Karawang Desa Betteng 5. Lapangan Tuppu Kel.Tadokkong 6. Lapangan Indo Apping Desa Benteng Paremba 7. Lapangan Pajalele Desa Binanga Karaeng 8. Lapangan Kajuangin Desa Sabhang Paru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GOR Lasinrang 2. Gedung Pemuda Andi Makkoelaoc 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Usaha TV KABEL : <ol style="list-style-type: none"> a. PT. Jasa Yusada b. CV. Eka Disc 2. Radio Swasta Suara Simpati Pinrang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung selama dikomersialkan dapat digunakan sebagai lokasi kampanye. 2. Administrasi dan perijinan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. 3. Permohonan izin/rekomendasi dan pemberitahuan waktu, tempat dan penanggung jawab kegiatan ditujukan kepada Bupati Pinrang c.q.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas dengan tembusan kepada Kapolres Pinrang dan Kepala Kantor Satpol PP. 4. Permohonan izin keramaian dan keamanan kegiatan ditujukan kepada Kapolres Pinrang dengan tembusan
2	DUAMPANUA	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Desa Massewae 2. Lapangan Batri, Desa Kabalangan 3. Lapangan Kelurahan Pekkabata 4. Lapangan Tatae, Kelurahan Tatae 5. Lapangan Paria, Desa Paria 6. Lapangan Kelurahan Lampa 7. Lapangan Bungi, Desa Bungi 8. Lapangan Maroneng, Desa Maroneng 9. Lapangan Kaliang, Desa Kaliang 			

3	BATULAPPA	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Kelurahan Kassa 2. Lapangan Desa Tapporang 3. Lapangan Desa Batulappa 		<p>kepada Kepala Kantor Kesbangpol & Limmas dan Kepala Kantor Satpol PP.</p> <p>5. Tidak diperbolehkan menggunakan Gedung yang melekat atau satu komplek dengan Gedung Pemerintah.</p> <p>6. Penggunaan Lapangan sesuai dengan rekomendasi dari Lurah / Desa dan Camat.</p> <p>7. Untuk Gedung Pertemuan umum milik Pemerintah harus ada rekomendasi dari pihak pengelola.</p> <p>8. Untuk Media Elektronik sesuai dengan Keputusan KPU Nomor : 11 Tahun 2011</p>
4	PATAMPANUA	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan PU Kel.Benteng 2. Lapangan Teppo Kel.Teppo 3. Lapangan Kel.Tonyamang 4. Lapangan Desa Leppangan 5. Lapangan Desa Malimpung 6. Lapangan Urung Desa Sipatuo 		
5	C E M P A	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Cempa, Kelurahan Cempa 2. Lapangan Mangki, Desa Mangki 3. Lapangan Akkajange, Desa Matunruturue 4. Lapangan Sikkuale, Desa Sikkuale 5. Lapangan Wakka, Desa Tadang Palie 		
6	MATTIRO SOMPE	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Langnga, Kelurahan Langnga 2. Lapangan Lisse, Desa Matombong 3. Lapangan Sekkang, Desa Massulowalie 4. Lapangan Labolong, Desa Siwolong Polong 5. Lapangan Ammani, Desa Mattiro tasi 6. Lapangan Cappakala, Desa Samaenre 7. Lapangan Patobong, Desa Patobong 		

7	TIROANG	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Kelurahan Fakkie 2. Lapangan Kel.Mat.Deceng 3. Lapangan Kel.Tiroang 4. Lapangan Arrasie Kel.Marawi 5. Lapangan Boki Kel.Pammase 			
8	PALETEANG	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stadion Olah Raga Bau Massepe, Paleteang 2. Lapangan Ambo Alle, Kelurahan Mamminasae 			
9.	WATANG SAWITTO	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Lasinrang / Alun-Alun Kota Kabupaten Pinrang 2. Lapangan Madallo, Kelurahan Siparappe 			
10	MATTIRO BULU	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Cora, Desa Padaelo 2. Lapangan Pettana Rajeng, Desa Allita 3. Lapangan Pananrang, Desa Pananrang 4. Lapangan Padaidi, Kelurahan Padaidi 5. Lapangan Karangan Timur, Kelurahan Padaidi 6. Lapangan Lapa Lopo, Kelurahan Manarang 7. Lapangan Bulu, Kelurahan Manarang 8. Lapangan Padakkalawa, Desa Padakkalawa 9. Lapangan Aluppang, Desa Padakkalawa 10. Lapangan Punia, Desa Punia 			

11	LANRISANG	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Barang Palie, Desa Barang Palie 2. Lapangan Jampue, Desa Lanrisang 3. Lapangan Desa Malongi-Longi 4. Lapangan Ujung, Desa Malongi-Longi 5. Lapangan Abanuang, Desa Lerang 				
12	SUPPA	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Desa Watang Suppa 2. Lapangan Kelurahan Telumpannua 3. Lapangan Desa Maritengngae 4. Lapangan Desa Tassiwalie 5. Lapangan Ujung Lero, Desa Wiring Tasje 6. Lapangan Desa Polewali 7. Lapangan Desa Lotang Salo 				

BUPATY PINRANG,

ASLAM PATONANGI